



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 272/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.

Nama

: NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA

Bin TRI BUDIANTO;

2.

Tempat lahir

: Banjar Sari, Kota Metro;

3.

Umur/tanggal lahir

: 28 tahun/ 29 November 1995;

4.

Jenis kelamin

: Laki-laki;

5.

Kebangsaan

: Indonesia

6.

Tempat tinggal

: Dusun IX Blok D RT. 02/09 Kel. Sukaraja Tiga Kec. Margatiga Kab.

Lampung Timur;

7.

Agama

: Islam;

8.

Pekerjaan

: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024

sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan diberitahu akan hak-haknya di persidangan oleh Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 272/Pid.B/202

4/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 272/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA Bin TRI BUDIANTO** bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaanya, Bukan Karena Kejahatan"*. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA Bin TRI BUDIANTO** berupa **Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 3 (tiga) Buah Besi Raling.
 - 2 (dua) Buah Buku Katalog Ralingku.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Type A05 Warna Hitam.**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah tulang keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Halaman 2 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA Bin TRI BUDIANTO** pada Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2023 bertempat di di Anjungan Tunai Mandiri Bank BCA Jalan Yos Sudarso Kec.Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang"*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Bumi Waras Kota Bandar Lampung, terdakwa menawarkan prodak barang berupa besi raling kepada Saksi DANNY WILANTARA, setelah Saksi DANNY WILANTARA berminat untuk memebeli besi raling maka Saksi DANNY WILANTARA memesan besi raling tersebut kepada terdakwa, adapun Saksi DANNY WILANTARA saat itu memesan besi raling dengan total tagihan senilai Rp. 32.380.000 dari nilai total tagihan saat itu Saksi DANNY WILANTARA baru membayar uang muka senilai Rp. 14.428.000, uang tersebut Saksi DANNY WILANTARA trasferkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 yang mana menurut keterangan Terdakwa pesanan tersebut akan di kirimkan paling lambat 2 minggu, setelah Saksi DANNY WILANTARA mentrasferkan uang senilai Rp. 14.428.000 pada tanggal 22 Desember 2023 Saksi DANNY WILANTARA mendapat pesan WA kembali dari terdakwa bahwa Saksi DANNY WILANTARA disuruh untuk mentrasferkan uang kembali senilai Rp. 2.000.000 dengan alasan untuk penambahan uang muka, maka Saksi DANNY WILANTARA pada tanggal 29 Desember 2023 mentrasferkan kembali uang senilai Rp. 2.000.000 ke Rekening milik terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA, sehingga total uang yang telah Saksi DANNY WILANTARA tserahkan kepada NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA yaitu sejumlah Rp. 16.482.000,- namun setelah Saksi DANNY WILANTARA mentrasferkan uang pesanan tersebut tidak pernah ada datang bahkan terdakwa tidak bisa di hubungi.

Bahwa terdakwa menawarkan kepada Saksi DANNY WILANTARA dengan cara menyerahkan atau memberikan sampel prodak besi raling sebanyak 3 buah serta memberikan 2 buah buku katalog besi ralingku sehingga Saksi DANNY

Halaman 3 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILIANTARA saat itu mau memesan prodak barang berupa besi RALING yang ditawarkan terdakwa. Terdakwa mengakui merupakan sales dari prodak besi ralingku, dari situlah Saksi DANNY WILIANTARA percaya dan mau menyerahkan uang DP pembelian besi raling kepada terdakwa akan tetapi setelah Saksi DANNY WILIANTARA melakukan pengecekan dengan menanyakan kepada Pabrik besi Ralingku diketahui bahwa terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA sudah tidak bekerja lagi sebagai sales Besi ralingku. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DANNY WILIANTARA mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp. 16.428.000. (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA Bin TRI BUDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA Bin TRI BUDIANTO** pada Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2023 bertempat di di Anjungan Tunai Mandiri Bank BCA Jalan Yos Sudarso Kec.Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya, Bukan Karena Kejahatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Bumi Waras Kota Bandar Lampung, terdakwa menawarkan prodak barang berupa besi raling kepada Saksi DANNY WILIANTARA, setelah Saksi DANNY WILIANTARA berminat untuk memebeli besi raling maka Saksi DANNY WILIANTARA memesan besi raling tersebut kepada terdakwa, adapun Saksi DANNY WILIANTARA saat itu memesan besi raling dengan total tagihan senilai Rp. 32.380.000 dari nilai total tagihan saat itu Saksi DANNY WILIANTARA baru membayar uang muka senilai Rp. 14.428.000, uang tersebut Saksi DANNY WILIANTARA trasferkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 yang mana menurut keterangan Terdakwa pesanan tersebut akan di kirimkan paling lambat 2 minggu, setelah Saksi DANNY WILIANTARA mentrasferkan uang senilai Rp. 14.428.000 pada tanggal 22 Desember 2023 Saksi DANNY WILIANTARA mendapat pesan WA

Halaman 4 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari terdakwa bahwa Saksi DANNY WILANTARA disuruh untuk mentrasferkan uang kembali senilai Rp. 2.000.000 dengan alasan untuk penambahan uang muka, maka Saksi DANNY WILANTARA pada tanggal 29 Desember 2023 mentrasferkan kembali uang senilai Rp. 2.000.000 ke Rekening milik terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA, sehingga total uang yang telah Saksi DANNY WILANTARA tserahkan kepada NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA yaitu sejumlah Rp. 16.482.000,- namun setelah Saksi DANNY WILANTARA mentrasferkan uang pesanan tersebut tidak pernah ada datang bahkan terdakwa tidak bisa di hubungi.

Bahwa terdakwa menawarkan kepada Saksi DANNY WILANTARA dengan cara menyerahkan atau memberikan sampel prodak besi raling sebanyak 3 buah serta memberikan 2 buah buku katalog besi ralingku sehingga Saksi DANNY WILANTARA saat itu mau memesan prodak barang berupa besi RALING yang ditawarkan terdakwa. Terdakwa mengakui merupakan sales dari prodak besi ralingku, dari situlah Saksi DANNY WILANTARA percaya dan mau menyerahkan uang DP pembelian besi raling kepada terdakwa akan tetapi setelah Saksi DANNY WILANTARA melakukan pengecekan dengan menanyakan kepada Pabrik besi Ralingku diketahui bahwa terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA sudah tidak bekerja lagi sebagai sales Besi ralingku. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DANNY WILANTARA mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp. 16.428.000. (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA Bin TRI BUDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Danny Wilantara Anak Dari Hendra, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
Bahwas saksi sebagai korban dalam Tindak Pidana Penggelapan;
Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Ravi dan setelah Terdakwa ditangkap polisi saksi baru mengetahui nama lengkapnya yaitu Novia Ravi Hendra Saputra;
Bahwa barang yang telah digelapkan adalah uang sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
Bahwa uang senilai Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut?Uang senilai Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah uang milik saya sendiri;

/PN Tjk

Halaman 5 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun saya baru kenal pada saat Terdakwa pernah ada datang ke Toko saksi untuk menawarkan produk-produk besi raling;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Terdakwa menawarkan produk barang berupa besi raling kepada saksi, setelah saya berminat untuk membeli besi raling maka saksi memesan besi raling tersebut kepada Terdakwa, adapun saksi saat itu memesan besi raling dengan total tagihan senilai Rp32.380.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai total tagihan saat itu saksi baru membayar uang muka senilai Rp14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut saksi transferkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 yang mana menurut keterangan Terdakwa pesanan tersebut akan dikirimkan paling lambat 2 (dua) minggu. Setelah saksi mentransferkan uang senilai Rp14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023, saksi mendapat pesan WhatsApp kembali dari Terdakwa bahwa saksi disuruh untuk mentransferkan uang kembali senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penambahan uang muka, maka pada tanggal 29 Desember 2023 mentransferkan kembali uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga total uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), namun setelah saksi mentransferkan uang pesanan tersebut tidak pernah ada datang bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyerahkan atau memberikan sampel produk besi raling sebanyak 3 (tiga) buah serta memberikan 2 (dua) buah buku katalog besi ralingku sehingga saksi saat itu mau memesan produk barang berupa besi raling yang ditawarkan Terdakwa. Terdakwa mengaku merupakan sales dari produk besi ralingku, dari situlah saksi percaya dan mau menyerahkan uang DP pembelian besi raling kepada Terdakwa akan tetapi setelah saksi melakukan pengecekan dengan menanyakan kepada Pabrik Besi Ralingku diketahui bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales Besi ralingku;

Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak pernah memesan barang berupa besi raling kepada Terdakwa, baru saat itu saja saksi memesan barang kepada Terdakwa; Bahwa alasan saksi saat itu mau memesan produk berupa besi raling yang ditawarkan oleh Terdakwa karena saat itu juga Terdakwa sempat menyerahkan atau memberikan sampel produk besi raling sebanyak 3 (tiga) buah serta memberikan 2 (dua) buah buku katalog besi ralingku dan menurut keterangan Terdakwa saat menawarkan produk raling kepada saksi bahwa dirinya merupakan sales dari produk besi ralingku, dari situlah saksi percaya dan mau menyerahkan uang DP pembelian besi raling kepada Terdakwa. Akan tetapi setelah saksi melakukan pengecekan dengan menanyakan kepada pabrik besi ralingku diketahui bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales besi ralingku;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah besi raling dan 2 (dua) buah buku katalog) saksi masih mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Suhemi Bin Suhendra, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;

Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan seorang laki-laki yang bernama Ravi dan setelah Terdakwa ditangkap polisi saya baru mengetahui nama lengkapnya yaitu Novia Ravi Hendra Saputra;

Bahwa barang apa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa milik uang senilai Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Danny Wiliantara;
Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi baru kenal pada saat Terdakwa pernah ada datang ke Toko milik Danny Wiliantara untuk menawarkan produk-produk besi raling dan saksi mengetahui pernah ada datang karena saksi sebagai karyawan dari Danny Wiliantara;
Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Terdakwa menawarkan produk barang berupa besi raling kepada Danny Wiliantara, setelah Danny Wiliantara berminat untuk membeli besi raling maka Danny Wiliantara memesan besi raling tersebut kepada Terdakwa, adapun Danny Wiliantara saat itu memesan besi raling dengan total tagihan senilai Rp32.380.000,00 (Tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai total tagihan saat itu Danny Wiliantara baru membayar uang muka senilai Rp14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut Danny Wiliantara transferkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 yang mana menurut keterangan Terdakwa pesanan tersebut akan dikirimkan paling lambat 2 (dua) minggu. Setelah Danny Wiliantara mentransferkan uang senilai Rp14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023 Danny Wiliantara mendapat pesan WhatsApp kembali dari Terdakwa bahwa Danny Wiliantara disuruh untuk mentransferkan uang kembali senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penambahan uang muka, maka Danny Wiliantara pada tanggal 29 Desember 2023 mentransferkan kembali uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga total uang yang telah Danny Wiliantara serahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun setelah Danny Wiliantara mentransferkan uang pesanan tersebut tidak pernah ada datang bahkan Terdakwa tidak bisa di hubungi;
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyerahkan atau memberikan sampel produk besi raling sebanyak 3 (tiga) buah serta memberikan 2 (dua) buah buku katalog besi ralingku sehingga Danny Wiliantara saat itu mau memesan produk barang berupa besi raling yang ditawarkan Terdakwa. Terdakwa mengaku merupakan sales dari produk besi ralingku, dari situlah Danny Wiliantara percaya dan mau menyerahkan uang DP pembelian besi raling kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Danny Wiliantara melakukan pengecekan dengan menanyakan kepada Pabrik Besi Ralingku diketahui bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales Besi Ralingku;
Bahwa setahu saksi sebelumnya Danny Wiliantara sama sekali tidak pernah memesan barang berupa besi raling kepada Terdakwa, baru saat itu saja Danny Wiliantara memesan barang kepada Terdakwa;
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Danny Wiliantara mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah besi raling, 2 (dua) buah buku katalog;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Sarifudin Bin Saiful, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;

Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan seorang laki-laki yang bernama Ravi dan setelah Terdakwa ditangkap polisi saksi baru mengetahui nama lengkapnya yaitu Novia Ravi Hendra Saputra;

Halaman 7 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang apa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
Bahwa uang senilai Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) adalah uang milik Danny Wiliantara;
Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi baru kenal pada saat Terdakwa pernah ada datang ke Toko milik Danny Wiliantara untuk menawarkan produk-produk besi raling dan saksi mengetahui pernah ada datang karena saksi sebagai karyawan dari Danny Wiliantara;
Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Terdakwa menawarkan produk barang berupa besi raling kepada Danny Wiliantara, setelah Danny Wiliantara berminat untuk membeli besi raling maka Danny Wiliantara memesan besi raling tersebut kepada Terdakwa, adapun Danny Wiliantara saat itu memesan besi raling dengan total tagihan senilai Rp32.380.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai total tagihan saat itu Danny Wiliantara baru membayar uang muka senilai Rp14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut Danny Wiliantara transferkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 yang mana menurut keterangan Terdakwa pesanan tersebut akan dikirimkan paling lambat 2 (dua) minggu. Setelah Danny Wiliantara mentransferkan uang senilai Rp14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023 Danny Wiliantara mendapat pesan WhatsApp kembali dari Terdakwa bahwa Danny Wiliantara disuruh untuk mentransferkan uang kembali senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penambahan uang muka, maka Danny Wiliantara pada tanggal 29 Desember 2023 mentransferkan kembali uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, sehingga total uang yang telah Danny Wiliantara serahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun setelah Danny Wiliantara mentransferkan uang pesanan tersebut tidak pernah ada datang bahkan Terdakwa tidak bisa di hubungi;
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyerahkan atau memberikan sampel produk besi raling sebanyak 3 (tiga) buah serta memberikan 2 (dua) buah buku katalog besi ralingku sehingga Danny Wiliantara saat itu mau memesan produk barang berupa besi raling yang ditawarkan Terdakwa. Terdakwa mengaku merupakan sales dari produk besi ralingku, dari situlah Danny Wiliantara percaya dan mau menyerahkan uang DP pembelian besi raling kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Danny Wiliantara melakukan pengecekan dengan menanyakan kepada Pabrik Besi Ralingku diketahui bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales Besi Ralingku;
Bahwa setahu saksi, sebelumnya Danny Wiliantara sama sekali tidak pernah memesan barang berupa besi raling kepada Terdakwa, baru saat itu saja Danny Wiliantara memesan barang kepada Terdakwa;
Bahwa setahu saksi, akibat perbuatan Terdakwa, Danny Wiliantara mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
Bahwa (Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 3 (tiga) buah besi raling, 2 (dua) buah buku katalog), apakah saksi masih mengenalinya? Terhadap barang bukti tersebut saksi masih men

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut::

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP;

Halaman 8 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Sri Mulyo Perumahan Griya Abadi 2 Nomor 71 A Jalan Srimulyo Negeri Sakit Kabupaten Pesawaran terdakwa ditangkap oleh polisi;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pengellapan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Anjungan Tunai Mandiri Bank BCA Jalan Yos Sudarso Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;

Bahwa Terdakwa kenal dengan Danny Wiliantara karena terdakwa pernah datang dan bertemu Danny Wiliantara di Toko miliknya yaitu Toko Indodecor yang mana terdakwa bertemu baru satu kali pada saat saksi menawarkan produk berupa stainlis;

Bahwa terdakwa pernah ada menerima uang dari Danny Wiliantara sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara transfer ke rekening milik terdakwa rekening Bank BCA yaitu pada tanggal 22 Desember 2023 dan tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa terdakwa menerima uang dari Danny Wiliantara uang tersebut merupakan uang DP pembelian tiang ralling sebanyak 82 (delapan puluh dua) batang dari total keseluruhan senilai Rp32.380.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana produk tersebut sebelumnya terdakwa tawarkan kepada Danny Wiliantara dan pesanan tersebut terdakwa mengatakan kepada Danny Wiliantara akan diantarkan pada sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari yang mana sepengetahuan Danny Wiliantara saat itu terdakwa mengaku sebagai sales dari produk Ralingku;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Bumi Waras Kota Bandar Lampung, terdakwa menawarkan produk barang berupa besi raling kepada Danny Wiliantara, setelah Danny Wiliantara berminat untuk membeli besi raling maka Danny Wiliantara memesan besi raling tersebut kepada terdakwa. Adapun Danny Wiliantara saat itu memesan besi raling dengan total tagihan senilai Rp32.380.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai total tagihan saat itu Danny Wiliantara baru membayar uang muka senilai Rp. 14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut Danny Wiliantara transferkan kepada terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 yang mana pesanan tersebut akan di kirimkan paling lambat 2 (dua) minggu. Setelah Danny Wiliantara mentransferkan uang senilai Rp14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023 Danny Wiliantara mendapat pesan WhatsApp kembali dari terdakwa bahwa Danny Wiliantara disuruh untuk mentransferkan uang kembali senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penambahan uang muka, maka Danny Wiliantara pada tanggal 29 Desember 2023 mentransferkan kembali uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening milik terdakwa, sehingga total uang yang telah Danny Wiliantara serahkan kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun setelah Danny Wiliantara mentransferkan uang pesanan tersebut tidak pernah ada datang bahkan terdakwa tidak bisa di hubungi;

Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengantarkan pesanan tersebut kepada Danny Wiliantara melainkan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar angsuran mobil Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), membayar angsuran rumah sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Bahwa terdakwa menawarkan kepada Danny Wiliantara dengan cara menyerahkan atau memberikan sampel produk besi raling sebanyak 3 (tiga) buah serta memberikan 2 (dua) buah buku katalog besi ralingku sehingga Danny Wiliantara saat itu mau memesan produk barang berupa besi raling yang ditawarkan terdakwa. terdakwa mengaku merupakan sales dari produk besi ralingku, dari situlah Danny Wiliantara percaya dan mau menyerahkan uang DP pembelian besi raling kepada terdakwa, akan tetapi setelah Danny Wiliantara melakukan pengecekan dengan menanyakan kepada Pabrik besi Ralingku diketahui bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales Besi ralingku;

Halaman 9 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih mengenalinya;
Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut

Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Sri Mulyo Perumahan Griya Abadi 2 Nomor 71 A Jalan Srimulyo Negeri Sakit Kabupaten Pesawaran terdakwa ditangkap oleh polisi;
Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan pengellapan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Anjungan Tunai Mandiri Bank BCA Jalan Yos Sudarso Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Danny Wiliantara karena terdakwa pernah datang dan bertemu Danny Wiliantara di Toko miliknya yaitu Toko Indodecor yang mana terdakwa bertemu baru satu kali pada saat terdakwa menawarkan produk berupa stalinis;

Bahwa benar, terdakwa pernah ada menerima uang dari Danny Wiliantara sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara transfer ke rekening milik terdakwa rekening Bank BCA yaitu pada tanggal 22 Desember 2023 dan tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa benar, terdakwa menerima uang dari Danny Wiliantara uang tersebut merupakan uang DP pembelian tiang raling sebanyak 82 (delapan puluh dua) batang dari total keseluruhan senilai Rp32.380.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana produk tersebut sebelumnya terdakwa tawarkan kepada Danny Wiliantara dan pesanan tersebut terdakwa mengatakan kepada Danny Wiliantara akan diantarkan pada sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari yang mana sepengetahuan Danny Wiliantara saat itu terdakwa mengaku sebagai sales dari produk Ralingku;

Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Bumi Waras Kota Bandar Lampung, terdakwa menawarkan produk barang berupa besi raling kepada Danny Wiliantara, setelah Danny Wiliantara berminat untuk membeli besi raling maka Danny Wiliantara memesan besi raling tersebut kepada terdakwa. Adapun Danny Wiliantara saat itu memesan besi raling dengan total tagihan senilai Rp32.380.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai total tagihan saat itu Danny Wiliantara baru membayar uang muka senilai Rp. 14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut Danny Wiliantara transferkan kepada terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 yang mana pesanan tersebut akan di kirimkan paling lambat 2 (dua) minggu. Setelah Danny Wiliantara mentransferkan uang senilai Rp14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023 Danny Wiliantara mendapat pesan WhatsApp kembali dari terdakwa bahwa Danny Wiliantara disuruh untuk mentransferkan uang kembali senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penambahan uang muka, maka Danny Wiliantara pada tanggal 29 Desember 2023 mentransferkan kembali uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening milik terdakwa, sehingga total uang yang telah Danny Wiliantara serahkan kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun setelah Danny Wiliantara mentransferkan uang pesanan tersebut tidak pernah ada datang bahkan terdakwa tidak bisa di hubungi;

Bahwa benar, hingga saat ini terdakwa tidak mengantarkan pesanan tersebut kepada Danny Wiliantara melainkan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar angsuran mobil Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), membayar angsuran rumah sejumlah

Halaman 10 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
Bahwa benar, terdakwa menawarkan kepada Danny Wiliantara dengan cara menyerahkan atau memberikan sampel produk besi raling sebanyak 3 (tiga) buah serta memberikan 2 (dua) buah buku katalog besi ralingku sehingga Danny Wiliantara saat itu mau memesan produk barang berupa besi raling yang ditawarkan terdakwa. Terdakwa mengaku merupakan sales dari produk besi ralingku, dari situlah Danny Wiliantara percaya dan mau menyerahkan uang DP pembelian besi raling kepada terdakwa, akan tetapi setelah Danny Wiliantara melakukan pengecekan dengan menanyakan kepada Pabrik besi Ralingku diketahui bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales Besi ralingku;
Bahwa benar, terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih mengenalinya;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu: Pertama Pasal 378 KUHP Atau Kedua pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum, yaitu terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA Bin TRI BUDIANTO, yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan

Halaman 11 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan unsur subyektif yang ditafsirkan sebagai "sengaja dalam arti sempit", jadi "sengaja sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, hal.105).

Menimbang, bahwa perbuatan "Sengaja" menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/ diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus "menginsyafi / mengerti" dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan);

Menimbang, bahwa sebagai "*opzet als oogmerk*", si pelaku haruslah "menghendaki" menguntungkan diri sendiri/ orang lain, dan sebagai "*opzet als wetenschap*" (yaitu, hanya dapat ditujukan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan), si pelaku "mengetahui" bahwa perbuatannya itu selanjutnya dapat merugikan orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa memiliki menurut *Aresst Hoge Raad* adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo: 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Sri Mulyo Perumahan Griya Abadi 2 Nomor 71 A Jalan Srimulyo Negeri Sakit Kabupaten Pesawaran terdakwa ditangkap oleh polisi;
Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan penggelapan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Anjungan Tunai Mandiri Bank BCA Jalan Yos Sudarso Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Danny Wiliantara karena terdakwa pernah datang dan bertemu Danny Wiliantara di Toko miliknya yaitu Toko Indodecor yang mana terdakwa bertemu baru satu kali pada saat terdakwa menawarkan produk berupa stalinis;
Bahwa benar, terdakwa pernah ada menerima uang dari Danny Wiliantara sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara

Halaman 12 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening milik terdakwa rekening Bank BCA yaitu pada tanggal 22 Desember 2023 dan tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa benar, terdakwa menerima uang dari Danny Wiliantara uang tersebut merupakan uang DP pembelian tiang raling sebanyak 82 (delapan puluh dua) batang dari total keseluruhan senilai Rp32.380.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana produk tersebut sebelumnya terdakwa tawarkan kepada Danny Wiliantara dan pesanan tersebut terdakwa mengatakan kepada Danny Wiliantara akan diantarkan pada sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari yang mana sepengetahuan Danny Wiliantara saat itu terdakwa mengaku sebagai sales dari produk Ralingku;

Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di ATM Bank BCA Jalan Yos Sudarso Bumi Waras Kota Bandar Lampung, saya menawarkan produk barang berupa besi raling kepada Danny Wiliantara, setelah Danny Wiliantara berminat untuk membeli besi raling maka Danny Wiliantara memesan besi raling tersebut kepada terdakwa. Adapun Danny Wiliantara saat itu memesan besi raling dengan total tagihan senilai Rp32.380.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai total tagihan saat itu Danny Wiliantara baru membayar uang muka senilai Rp. 14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), uang tersebut Danny Wiliantara transferkan kepada saya pada tanggal 22 Desember 2023 yang mana pesanan tersebut akan di kirimkan paling lambat 2 (dua) minggu. Setelah Danny Wiliantara mentransferkan uang senilai Rp14.428.000,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023 Danny Wiliantara mendapat pesan WhatsApp kembali dari terdakwa bahwa Danny Wiliantara disuruh untuk mentransferkan uang kembali senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk penambahan uang muka, maka Danny Wiliantara pada tanggal 29 Desember 2023 mentransferkan kembali uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening milik saya, sehingga total uang yang telah Danny Wiliantara serahkan kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp16.428.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun setelah Danny Wiliantara mentransferkan uang pesanan tersebut tidak pernah ada datang bahkan terdakwa tidak bisa di hubungi;

Bahwa benar, hingga saat ini terdakwa tidak mengantarkan pesanan tersebut kepada Danny Wiliantara melainkan uang tersebut sudah saya gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu membayar angsuran mobil Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), membayar angsuran rumah sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan dengan adanya

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan kepada Danny Wiliantara dengan cara menyerahkan atau memberikan sampel produk besi raling sebanyak 3 (tiga) buah serta memberikan 2 (dua) buah buku katalog besi ralingku sehingga Danny Wiliantara saat itu mau memesan produk barang berupa besi raling yang ditawarkan terdakwa. Terdakwa mengaku merupakan sales dari produk besi ralingku, dari situlah Danny Wiliantara percaya dan mau menyerahkan uang DP pembelian besi raling kepada terdakwa, akan tetapi setelah Danny Wiliantara melakukan pengecekan

Halaman 13 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menanyakan kepada Pabrik besi Ralingku diketahui bahwa erdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales Besi ralingku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa membuat Saksi DANNY WILANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.428.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Belum ada ganti kerugian dan perdamaian antara terdakwa dengan Saksi DANNY WILANTARA;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membuat Saksi DANNY WILIANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.428.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Belum ada ganti kerugian dan perdamaian antara terdakwa dengan Saksi DANNY WILIANTARA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NOVIA RAVI HENDRA SAPUTRA Bin TRI BUDIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 3 (tiga) Buah Besi Raling.
 - 2 (dua) Buah Buku Katalog Ralingku.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Type A05 Warna Hitam.**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Yusnawati, S.H. dan Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua dan anggota hakim tersebut, dengan dibantu oleh Imas Liasari, S. H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yocky Avianto Prasetyo Putra, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota
dto

Hakim Ketua
dto

Yusnawati, S.H.

Wini Noviarini, SH., MH.

dto
Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

dto

Imas Liasari, S.H., M.H.

/PN Tjk

Halaman 16 dari 16 Putusan No.272/Pid.B/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)